



P E N E T A P A N

Nomor **000/Pdt.G/2023/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/tgl lahir : Bloro, xxxxxxx, umur: 44 tahun, agama : Islam, pekerjaan : TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia, kewarganegaraan : WNI, status perkawinan : Kawin , pendidikan : SLTP, dulu bertempat tinggal di : Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/tgl lahir : Bone Rombo, xxxxxxxx, umur: 42 Tahun, agama : Islam, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan : WNI, status perkawinan : kawin , pendidikan : SD, bertempat tinggal di : Desa Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 28 Februari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal xxxxxxx M atau bertepatan tanggal xxxxxxx H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxKabupaten Kudus sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx.

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah milik Orang Tua Penggugat yang berada di Kab. Kudus selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat bekerja di Malaysia kurang lebih selama 6 (enam) tahun (febuari 2019), setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah Orang Tua Penggugat yang berada di Kab. Kudus sampai dengan Akhir juli 2019 dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba`da dukhul).
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sama sekali.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pulang bekerja di Malaysia sekitar Maret 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah / tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki.
5. Bahwa faktor ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan, sehingga biaya kehidupan sehari - hari yang nanggung Penggugat semua;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering berkata bahwa Penggugat tidak bisa memberikan keturunan alias mandul.
 - d. Tergugat di duga telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain).
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juli 2019, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat rela kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia sampai dengan sekarang ini, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di , Kab. Kudus;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
8. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama : 3 (tiga) tahun lebih 7 (tujuh) bulan ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki / tidak dapat dipersatukan kembali dan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai;
10. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama : 3 (tiga) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus di Kudus , sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan Menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds tanggal 9 Maret 2023 yang dibacakan di dalam sidang, bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sekarang juga tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 168/BH/2023/PA.Kds tanggal 28 Februari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2023, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera

Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)